



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY)

Versi Umum

Asuransi Tambahan Payor



Penanggung	PT AXA Financial Indonesia
Nama Produk	Asuransi Tambahan Payor
Jenis Produk	Asuransi Tambahan Perlindungan Jiwa
Mata Uang	Rupiah dan Dollar Amerika Serikat
Produk Dasar	AXA Link Protector

Tentang Produk

Manfaat pembebasan pembayaran Premi Dasar Berkala dan Premi Penambahan Dana (*Top Up*) Berkala (jika ada) akan dibayarkan, apabila Pemegang Polis Meninggal Dunia sebelum usia 65 tahun. Pembayaran Premi Dasar Berkala dan Premi Penambahan Dana (*Top Up*) Berkala (jika ada) akan dilakukan hingga Pemegang Polis seolah-olah mencapai usia 75 tahun bila masih hidup.

FITUR UTAMA ASURANSI TAMBAHAN

- **Usia Masuk** : Pemegang Polis 17 tahun – 64 tahun
Pemegang Polis harus merupakan orang yang berbeda dari Tertanggung dan memiliki kepentingan asuransi (orang tua, anak, pasangan)
- **Masa Pertanggungan** : Tahunan dan dapat diperpanjang sampai dengan Pemegang Polis berusia 65 tahun.
Mengikuti ketentuan produk asuransi dasarnya
- **Masa Pembayaran Premi** : Mengikuti ketentuan produk Asuransi Dasar
- **Frekuensi Pembayaran Premi** : Biaya asuransi tambahan dipotong dari nilai investasi setiap ulang bulan
- **Biaya Asuransi Tambahan** : Besarnya Biaya Asuransi Tambahan bergantung pada usia masuk Pemegang Polis, jenis kelamin Pemegang Polis, dan Uang Pertanggungan

DEFINISI

Pemegang Polis	Orang atau badan hukum yang mengadakan sebuah perjanjian asuransi jiwa dengan Penanggung dan yang namanya tertulis dalam Data Polis, Endorsemen (jika ada), dan setiap perubahannya (jika ada).
Penanggung	PT AXA Financial Indonesia.
Tertanggung	Orang yang atas dirinya diadakan pertanggungan asuransi dan yang namanya tercantum dalam Data Polis.
Meninggal Dunia atau Kematian	Hilangnya nyawa Pemegang Polis akibat Penyakit dan/atau Kecelakaan dengan ditandai hilangnya tanda-tanda hidup secara biologis dan dibuktikan dengan surat keterangan Dokter tentang hal tersebut.

MANFAAT ASURANSI TAMBAHAN PAYOR

1. Manfaat Asuransi Tambahan ini adalah manfaat tambahan yang melekat pada Asuransi Dasar.
2. Dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Polis yang mengatur mengenai pengecualian penyerahan Manfaat Asuransi Tambahan ini, apabila dalam masa berlakunya Asuransi Tambahan ini Pemegang Polis Meninggal Dunia, maka Penanggung akan menyerahkan Manfaat Asuransi Tambahan ini berupa pembebasan pembayaran Premi Dasar Berkala dan Premi Penambahan Dana (*Top Up*) Berkala (apabila ada) berikutnya sebagaimana tercantum dalam Polis, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Meninggal Dunia terjadi sebelum Ulang Tahun Polis yang terdekat pada saat Pemegang Polis mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun;
 - b. Meninggal Dunia terjadi karena sebab apapun.
3. Manfaat Asuransi Tambahan ini berupa pembebasan pembayaran Premi Berkala. Penanggung akan menyerahkan Manfaat Asuransi Tambahan ini mulai pembayaran Premi berikutnya pada setiap Tanggal Jatuh Tempo pembayaran Premi Berkala, setelah klaim atas Manfaat Asuransi Tambahan ini disetujui Penanggung. Apabila terdapat Premi Berkala yang jatuh tempo dalam masa proses klaim, kewajiban untuk



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY)

Versi Umum

Asuransi Tambahan Payor



membayar Premi Berkala tersebut harus tetap dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Apabila pada akhirnya Penanggung menyetujui klaim yang diajukan, Penanggung akan mengembalikan seluruh Premi Berkala yang telah dibayarkan pada masa proses klaim tersebut tanpa tambahan apapun.

4. Pembayaran Premi Berkala oleh Penanggung akan dilakukan sampai dengan Pemegang Polis mencapai usia 75 (tujuh puluh lima) tahun, tanpa memperhatikan bahwa Pemegang Polis Meninggal Dunia sebelum mencapai usia 75 (tujuh puluh lima) tahun, kecuali terjadi peristiwa yang disebutkan pada Ketentuan Khusus Asuransi Tambahan Payor.

RISIKO

1. **Risiko Likuiditas**
Risiko yang terjadi jika aset investasi tidak dapat dengan segera dikonversi menjadi uang tunai atau pada harga yang sesuai, misalnya ketika terjadi kondisi pasar yang ekstrim atau ketika semua Pemegang Polis melakukan penarikan dana sebagian atau seluruhnya (*withdrawal/surrender*) secara bersamaan.
2. **Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik**
Risiko yang disebabkan oleh kondisi makro ekonomi dan perubahan politik yang kurang kondusif sehingga harga instrumen investasi mengalami penurunan dan akibatnya nilai unit yang dimiliki oleh Pemegang Polis dapat berkurang.
3. **Risiko Nilai Tukar atau Mata Uang**
Suatu risiko yang disebabkan karena perubahan nilai tukar suatu mata uang terhadap mata uang yang lain.
4. **Pengecualian**
Klaim tidak dibayarkan jika Pemegang Polis Meninggal Dunia disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan sebagaimana tercantum dalam Ketentuan Polis.

HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN TERKAIT DENGAN PENGECEUALIAN

Penanggung berhak untuk mengakhiri Asuransi Tambahan ini dan tidak memberikan manfaat apapun jika kejadian yang diajukan sebagai klaim terjadi secara langsung atau tidak langsung, secara disadari atau tidak, dari satu atau lebih kejadian sebagai berikut:

1. **Tindakan yang dilakukan oleh orang yang ingin mengambil keuntungan atas Asuransi Tambahan ini;**
2. **Bunuh diri, atau percobaan bunuh diri baik sadar maupun tidak;**
3. **Tugas kemiliteran atau kepolisian atau pekerjaan atau jabatan yang mengandung risiko seperti buruh tambang atau pekerjaan atau jabatan lain yang risikonya dapat dipersamakan dengan itu, yang sedang dijalani oleh Pemegang Polis, kecuali telah membayar Ekstra Premi untuk tugas atau jabatan tersebut;**
4. **Kegiatan menyakiti diri sendiri, atau secara sengaja berada dalam keadaan/kegiatan bahaya (kecuali merupakan usaha untuk menyelamatkan jiwa) atau turut serta dalam perkelahian, tindakan kejahatan atau percobaan tindakan kejahatan baik aktif maupun tidak atau sebagai akibat keadaan tidak waras;**
5. **Mengonsumsi alkohol atau penyalahgunaan atau ketergantungan pada narkotika, zat lain, atau obat-obatan tanpa resep;**
6. **Segala bentuk penerbangan selain sebagai penumpang pada penerbangan komersial yang berjadwal tetap dan regular;**
7. **Perang (baik dideklarasikan atau tidak), operasi sejenis perang, setiap kegiatan yang mirip operasi perang, invasi, setiap senjata atau alat yang mengakibatkan letusan fusi atom atau gas radioaktif, kontaminasi biologi dan kimia, aktivitas kriminal, teroris, korban yang disebabkan oleh kegiatan teroris yang melibatkan nuklir;**
8. **Terkena reaksi nuklir, radiasi ionisasi atau kontaminasi radioaktif, biologis dan kimia dari bahan bakar nuklir atau proses pembuangan limbah atau bahan peledak atau senjata;**
9. **Kehamilan, kelahiran atau keguguran;**
10. **Penyakit menular AIDS (*Acquired Immuno Deficiency Syndrome*), hal-hal yang berhubungan dengan AIDS (*Acquired Immuno Deficiency Syndrome*) atau infeksi karena HIV (*Human Immunodeficiency Virus*);**
11. **Keadaan/Penyakit yang telah ada sebelum Tanggal Berlakunya Polis Asuransi Tambahan yang disetujui oleh Penanggung yang tidak disebutkan/dijelaskan secara tertulis pada saat pengajuan Polis Asuransi Tambahan. Hal ini termasuk**



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY)

Versi Umum

Asuransi Tambahan Payor



cedera/luka karena Kecelakaan, Penyakit, menjalani pemeriksaan kesehatan/pengobatan dan merasakan keluhan/adanya gejala Penyakit yang disadari/seharusnya disadari;

12. Kejadian yang terjadi di negara – negara yang memiliki tingkat risiko tinggi di luar wilayah Indonesia, dalam hal politik dan situasi keamanan yang tidak stabil sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan pihak berwenang lainnya dari waktu ke waktu; atau
13. Terlibat dalam kegiatan olahraga/atlet profesional atau kesenangan/hobi Tertanggung/Pemegang Polis yang mengandung bahaya seperti: menyelam, balap mobil, balap sepeda, balap sepeda motor, balap kuda, terbang layang, olahraga terbang, berlayar, berenang di lepas pantai, mendaki gunung, terjun lenting (*bungee jumping*), panjat tebing, olahraga kontak fisik (termasuk namun tidak terbatas pada bertinju, bergulat, karate) serta olahraga dan kesenangan lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu, sepanjang olahraga/hobi tersebut tidak dipertanggungjawabkan.

SYARAT PENGAJUAN POLIS

1. Pemegang Polis berusia 17 (tujuh belas) tahun sampai dengan 64 (enam puluh empat) tahun.
2. Melengkapi dokumen yang diperlukan sebagai berikut:
 - a. Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Pemegang Polis dan/atau Tertanggung.
 - b. Salinan Kartu Identitas Tertanggung dan Pemegang Polis. Untuk WNI, dokumen yang diperlukan adalah KTP/SIM/Paspor, sedangkan untuk WNA, dokumen yang diperlukan adalah Paspor dan KITAS/KITAP.
 - c. Dokumen legal yang menyatakan hubungan kepentingan yang dapat dipertanggungjawabkan/*insurable interest* (Salinan Kartu Keluarga, Akta Lahir, atau dokumen pendukung lainnya yang sah yang dikeluarkan oleh Instansi resmi pemerintahan lengkap dengan cap dan tanda tangan dari Instansi terkait).
 - d. Tanda bukti pembayaran Premi.
 - e. Surat Kuasa Debit Rekening/kartu kredit (khusus autodebet) dan salinan buku tabungan dari bank rekening pembayaran.
 - f. RIPLAY Personal yang telah diisi dan ditandatangani Pemegang Polis dan Tenaga Pemasar.

MASA MEMPELAJARI POLIS (*FREE LOOK PERIOD*)

1. Pemegang Polis mempunyai Masa Mempelajari Polis (*Free Look Period*) selama 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal Polis ini diterima oleh Pemegang Polis untuk meneliti dan memastikan bahwa isi yang ada dalam Polis sudah sesuai dengan kebutuhan dan keinginan Pemegang Polis.
2. Selama Masa Mempelajari Polis (*Free Look Period*) ini dan tidak ada pengajuan klaim, Pemegang Polis dapat mengajukan pembatalan Polis kepada Penanggung secara tertulis.
3. Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal Polis ini diterima oleh Pemegang Polis, Penanggung tidak menerima pengajuan pembatalan Polis, maka seluruh ketentuan Polis tetap berlaku secara sah dan mengikat sejak Tanggal Berlakunya Polis.
4. Dengan adanya permohonan pembatalan Polis selama Masa Mempelajari Polis (*Freelook Period*) maka Polis batal sejak Tanggal Berlakunya Polis dan Penanggung akan mengembalikan Premi yang telah dibayar tanpa bunga setelah dikurangi dengan biaya penerbitan Polis dan biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada). Pengembalian Premi ini akan Penanggung bayarkan selambat-lambatnya 15 (lima belas) Hari Kerja sejak dokumen lengkap diterima oleh Penanggung. Atas pembatalan Polis, maka Penanggung tidak berkewajiban terhadap apapun kepada Pemegang Polis dan/atau Tertanggung.



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum Asuransi Tambahan Payor



TATA CARA LAYANAN DAN KELUHAN

Pemegang Polis dapat menghubungi *Customer Care Center* dengan alamat sebagai berikut:

PT AXA Financial Indonesia

Tel: 1500 940 | Email: customer@axa-financial.co.id

<https://axa.co.id>

Customer Care Centre Jakarta

AXA Tower Lt. 18

Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18, Kuningan City, Jakarta 12940, Indonesia

Customer Care Centre Surabaya

Tunjungan Plaza 5 (Pakuwon Center 15th Floor Unit 1&2)

Jl. Embong Malang no 1, 3, 5, Surabaya 60261



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum Asuransi Tambahan Payor



SIMULASI

AXA Link Protector – Executive			
Usia Masuk Pemegang Polis	30 tahun (Pria)	Asuransi Tambahan	Asuransi Tambahan Payor
Usia Masuk Tertanggung	30 tahun (Pria)		
Premi Dasar Berkala	Rp520.000		
Premi Penambahan Dana (<i>Top Up</i>) Berkala	-		
Total Premi Berkala	Rp520.000		
Frekuensi Pembayaran Premi	Bulanan		
Masa Pembayaran Premi	70 tahun		
Uang Pertanggungan	Rp750.000.000		
Jenis Dana Investasi	100% Maestrolink Fixed Income Plus IDR		

Ilustrasi

- (1). Bapak A sebagai Pemegang Polis (usia 30 tahun) membeli produk AXA Link Protector – Executive untuk Saudara kembarnya yaitu Bapak B sebagai Tertanggung dan menambahkan Asuransi Tambahan Payor.
- (2). Apabila Bapak A Meninggal Dunia pada usia 60 tahun, maka Penanggung akan membebaskan kewajiban membayar Total Premi Berkala hingga Pemegang Polis seolah-olah masih hidup dan mencapai usia 75 tahun.



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY)

Versi Umum

Asuransi Tambahan Payor



KEWAJIBAN ANDA SEBAGAI PEMEGANG POLIS

1. Memberikan informasi dengan benar dan lengkap serta telah memahami semua dokumen sebelum ditandatangani. Apabila Pemegang Polis memberikan informasi, data, keterangan dan/atau pernyataan tidak benar, tidak lengkap atau tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, baik dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja, maka terdapat risiko pelaksanaan seleksi ulang atau pembatalan Polis oleh Penanggung.
2. Melakukan pembayaran Premi Berkala secara tepat waktu sebelum Tanggal Jatuh Tempo. Apabila Premi Berkala tidak dibayarkan secara tepat waktu maka terdapat risiko status Polis Anda bisa menjadi tidak aktif (*lapsed*) dan klaim Manfaat Asuransi tidak dibayarkan.

CARA PENGAJUAN KLAIM

1. Dapatkan formulir klaim dengan cara menghubungi Tenaga Pemasar atau *Customer Care* PT AXA Financial Indonesia. Formulir juga dapat diunduh di [website https://axa.co.id/formulir](https://axa.co.id/formulir)
2. Pengajuan Klaim
 - a. Setiap pengajuan klaim penyerahan Manfaat Asuransi Tambahan ini wajib diajukan secara tertulis kepada Penanggung paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender dari tanggal Pemegang Polis Meninggal Dunia.
 - b. Pengajuan klaim harus disertai dengan dokumen-dokumen asli yang diminta oleh Penanggung sebagaimana yang diatur dalam poin (3) dalam kurun waktu tidak lebih dari 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal Pemegang Polis Meninggal Dunia, apabila dokumen-dokumen klaim tersebut tidak dapat disampaikan dalam waktu yang ditentukan, maka Penanggung mempunyai hak menolak klaim yang bersangkutan.
3. Dokumentasi Klaim

Apabila Pemegang Polis Meninggal Dunia, maka pengajuan klaim Manfaat Asuransi Tambahan harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:

 - i) Formulir pengajuan klaim Meninggal Dunia yang diisi lengkap, benar, dan akurat;

- ii) Surat Keterangan Dokter Meninggal Dunia dengan Format dari Penanggung yang diisi lengkap dan ditandatangani oleh Dokter yang menangani atau resume medis;
- iii) Salinan KTP Pemegang Polis;
- iv) Salinan KTP Tertanggung;
- v) Salinan KTP/Akte Lahir Termaalihat;
- vi) Salinan Kartu Keluarga/Akte Nikah/Akte Adopsi;
- vii) Nomor rekening Termaalihat atau Surat Kuasa diatas materai untuk tujuan transfer pembayaran klaim;
Catatan:
 1. Jika Termaalihat/Ahli Waris berusia kurang dari 17 (tujuh belas) tahun, lampirkan Salinan nomor rekening Ayah/Ibu/Wali Sah Termaalihat.
 2. Jika Termaalihat/Ahli Waris berusia kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan orang tua sudah meninggal atau diasuh oleh orang lain, lampirkan surat keterangan perwalian.
- viii) Apabila dokumen Klaim tidak dalam Bahasa Indonesia/Inggris harus diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah ke dalam Bahasa Indonesia/Inggris. Biaya penerjemah dokumen ditanggung oleh keluarga Pemegang Polis;
- ix) Akte Kematian Pemegang Polis (Catatan Sipil);
Catatan:

Apabila Termaalihat tidak dapat melengkapi Akte Kematian, lampirkan minimal 2 (dua) dari 5 (lima) berkas sebagai berikut:

 - a. Surat Kematian dari Rumah Sakit
 - b. Surat Keterangan Kematian dari Pamong Praja
 - c. Surat Bukti Pemakaman dari Dinas Pemakaman
 - d. Resi Akte Kematian (Catatan Sipil)
 - e. Surat Keterangan Meninggal Dunia dari KBRI (jika Meninggal Dunia di Luar Negeri)
Catatan:

Jika Pemegang Polis Meninggal Dunia karena Kecelakaan maka harus melampirkan 2 berkas tambahan sebagai berikut:
- x) Surat keterangan/Berita Acara Kepolisian (Kecelakaan);
- xi) Surat *Visum et Repertum* (pemeriksaan luar dan dalam);
Jika Meninggal Dunia di Rumah:
- xii) Fotokopi KTP 2 (dua) saksi yang mengetahui Pemegang Polis meninggal;
- xiii) Surat Keterangan Meninggal Dunia dari RT-RW;



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY)

Versi Umum

Asuransi Tambahan Payor



- xiv) Surat Keterangan Meninggal Dunia dari Puskesmas/Dokter/RS/Klinik Setempat;
 - xv) Foto Makam Pemegang Polis dengan nama Pemegang Polis, tanggal wafat, dan tanggal lahir;
 - xvi) Fotokopi Surat Kematian dari Pamong Praja;
 - xvii) Fotokopi Surat Pemakaman;
 - xviii) Fotokopi Akte Lahir Pemegang Polis;
 - xix) Fotokopi Surat Pernyataan dari Ahli Waris bahwa yang Meninggal Dunia belum didaftarkan Akte Kematian di Catatan Sipil manapun (jika Meninggal Dunia lebih dari 3 (tiga) bulan dan belum ada Akte Kematian).
4. Apabila terdapat hal-hal yang bertentangan dalam dokumen-dokumen seperti yang dimaksud dalam poin (3) di atas, Penanggung berhak untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut dari Tertanggung atau Termaslahat.
5. Penanggung akan menginformasikan keputusan klaim (klaim disetujui, klaim ditolak, atau memerlukan investigasi lebih lanjut) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal dokumen klaim diterima secara lengkap dan benar oleh Penanggung.
6. Klaim Manfaat Asuransi atas Asuransi Tambahan ini akan Penanggung serahkan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak klaim Manfaat Asuransi disetujui oleh Penanggung.
7. Dalam hal dokumen yang disampaikan kepada Penanggung, termasuk dan tidak terbatas dokumen-dokumen yang dipersyaratkan didalam pengajuan klaim, menggunakan bahasa selain bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, maka dokumen tersebut wajib diterjemahkan terlebih dahulu oleh penerjemah tersumpah (*sworn translator*) atas biaya keluarga Pemegang Polis.
3. Informasi yang tercantum pada Ringkasan Informasi Produk dan/atau layanan ini adalah akurat sampai dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh PT AXA Financial Indonesia.
4. Syarat, kondisi dan hal-hal yang dapat menyebabkan klaim menjadi tidak dibayarkan/pengecualian Asuransi AXA Link Protector dijelaskan secara rinci dan lengkap dalam Polis yang akan dikirimkan kepada Anda setelah permohonan pengajuan asuransi jiwa diterima oleh PT AXA Financial Indonesia.
5. Pemegang Polis wajib membaca dan tunduk pada syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Polis.
6. Produk asuransi ini memiliki syarat dan ketentuan yang berlaku dimana informasi tersebut dapat dilihat dalam RIPLAY Umum dan RIPLAY Personal.
7. Premi yang dibayarkan oleh Pemegang Polis sudah termasuk komisi bagi tenaga pemasar.
8. PT AXA Financial Indonesia akan menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini atau perubahan lainnya (apabila ada) melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. PT AXA Financial Indonesia akan mengirimkan pemberitahuan 30 (tiga puluh) Hari Kerja sebelum perubahan tersebut berlaku.
9. PT AXA Financial Indonesia hanya menerima pembayaran Premi pertama, Premi lanjutan (*renewal*), Penambahan Dana (*Top Up*), dan biaya-biaya terkait Polis melalui *rekening resmi milik PT AXA Financial Indonesia. PT AXA Financial Indonesia tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul terhadap pembayaran yang dilakukan diluar dari ketentuan tersebut diatas. Apabila tenaga pemasar meminta nasabah untuk melakukan pembayaran ke rekening di luar rekening resmi milik PT AXA Financial Indonesia, nasabah dapat melaporkan kepada kami melalui email customer@axa-financial.co.id atau di nomor telepon 1500 940.
10. PT AXA Financial Indonesia mengimbau kepada seluruh calon nasabah untuk tidak menandatangani Surat Permintaan Asuransi Jiwa/ Surat Permintaan Asuransi Jiwa Syariah/Surat Permintaan Asuransi Kesehatan ("SPAJ/SPAJS/SPAK") dalam keadaan

CATATAN PENTING

- 1. Produk asuransi ini telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- 2. PT AXA Financial Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum Asuransi Tambahan Payor



kosong dan memastikan mengisi SPAJ/SPAJS/SPAK dengan informasi yang benar. Apabila tenaga pemasar meminta kepada calon nasabah untuk menandatangani SPAJ/SPAJS/SPAK kosong, maka calon nasabah dapat melaporkan kepada kami melalui email customer@axa-financial.co.id atau di nomor telepon 1500 940.

*Dapat dilihat di sini (<https://axa.co.id/pembayaran-premi>)

DISCLAIMER (PENTING UNTUK DIBACA)

1. PT AXA Financial Indonesia dapat menolak permohonan pengajuan produk asuransi Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) ini dan berhak bertanya kepada tenaga pemasar atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) ini.